



Dinas Perhubungan

Jl. KH. Mansyur Nomor 91 Ketapang 78813 053431217

<https://dishub.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perhubungan

Pelayanan Penerbitan Pertimbangan Teknis Izin Reklamasi Di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

No. SK : 06/DISHUB/2024

Persyaratan

1. Peta laut yang menggambarkan lokasi reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas pelabuhan atau unit penyelenggaraan pelabuhan, yang dilengkapi dengan koordinat geografis
2. Peta pengukuran kedalaman awal (predrege sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan
3. Dokmen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup
4. Berita Acara peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu
5. Daftar peralatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

2	Prosedur/ Alur Pelayanan :	<pre>graph LR; A[Pemohon melalui DPMPTSP] <--> B[Petugas Pelayanan]; C[Tim Teknis] <--> B;</pre>
		<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon melalui DPMPTSP mengajukan Surat permohonan penerbitan pertimbangan teknis beserta berkas kelengkapannya.2. Petugas Pelayanan melakukan pencatatan dan pemeriksaan terkait permohonan, untuk kemudian di proses ke Tim Teknis.3. Tim Teknis memproses permohonan dan menerbitkan Pertimbangan teknis.4. Pertimbangan Teknis Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional diserahkan ke pemohon melalui DPMPTSP.

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

JL. KH. Mansyur Nomor 91 Ketapang 78813 053431217

<https://dishub.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perhubungan

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pertimbangan Teknis Izin Reklamasi Di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

Pengaduan Layanan

Dishub Kab. Ketapang dan DPMPTSP